



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Nomor : 18 /HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELompOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang mutakhir dan komprehensif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
b. bahwa untuk memutakhirkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf b diatas, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

- UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH;

- PERTAMA : Mengangkat/menetapkan Pejabat/Personil sebagai Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Bagian Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada tanggal : 02 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL : 02 Maret 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	NASRUL	Ketua KPU	Pengarah
2	JASMUDDIN	Anggota KPU	Pengarah
3	MUHDAR	Anggota KPU	Penanggungjawab
4	SAMPE AMIRUDDIN	Anggota KPU	Ketua
5	AKHMAD	Sekretaris KPU	Sekretaris
6	HASANUDDIN H.W	Kepala Dinas Dukcapil	Anggota
7	BAHRUM A. BAKRI	Kasubag. Program & Data	Anggota
8	MUHAMMAD ALBAR QURAISY	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Anggota
9	DANIEL PAMPANG BONE	Pelaksana	Anggota
10	DEMMAJANNANG	Pelaksana	Anggota
11	WAHYU EFFENDY	Pelaksana	Anggota
12	ASKARI	Pelaksana	Anggota
13	ARIFUDDIN	Pelaksana	Anggota
14	MARSUN	Pelaksana	Anggota
15	INTAN DESITA CAHYASARI	Pelaksana	Anggota
16	WAYAN SUSILO	Pelaksana	Anggota
17	ARFANDI HARTADI	Pelaksana	Anggota

Topoyo 02 Maret 2020
Ketua,

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bangian Hukum

